

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 322 /KPTS/DISDIK/MRU/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KARYA MAKMUR

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri Karya Makmur merupakan Kelas Jauh dari Sekolah Menengah Pertama Negeri Sumber Makmur;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kemandirian proses kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri Karya Makmur perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Karya Makmur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4
 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di
 Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
 Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri Karya Makmur Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung.

KEDUA

- : Sekolah Menengah Pertama Negeri Karya Makmur, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memenuhi Persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

KETIGA

: Sekolah Menengah Pertama Negeri Karya Makmur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dicabut izin **KEEMPAT**

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri Karya Makmur.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat keasalahan dan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Rupit pada tanggal, 23 APCL 2019 BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

SYARIF HIDAYAT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
- 2. Wakil Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Pronvinsi Sumatera Selatan di Palembang;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
- 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
- 6. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
- 8. Kepala Sekolah yang bersangkutan